



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrudin als Ludin als Rudi Bin Sundut Nst
2. Tempat lahir : Gunung Manaon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Mananon, Kecamatan Batang Lubuh  
Sutam, Kabupaten Padang Lawas Prov. Sumatra  
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syahrudin als Ludin als Rudi Bin Sundut Nst ditangkap tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa Syahrudin als Ludin als Rudi Bin Sundut Nst ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh ABDUL HAKIM, dkk, Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pematang Baih Fajar Keadilan yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.102 KM.02 Pasir Pengaraian, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu sebagaimana Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Prp  
tertanggal 20 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, di potong masa penahanan yang telah di jalanani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 3387 UA
  - b) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y911
  - c) 1 (satu) buah tas sandang Warna Coklat;
  - d) 1 (Satu) buah sandal warna pink
  - e) 1 (Satu) Buah bra warna cream
  - f) 1 (satu) helai celana dalam warna merah
  - g) 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda
  - h) 1 (satu) helai baju kaos Oblong warna hitam garis putih;

## Di kembalikan kepada saksi SAPARI Bin PODINI

- i) 1 (satu) bungkus Roti Biskuit Merk Tango
- j) 2 (dua) buah pecahan kaca botol kecap Asin;
- k) 3 (tiga) buah pecahan batu bata Batako

## Dimusnahkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST** Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Rumah Ladang saksi SOLAHUDDIN Als NAHAN yang beralamat di Dusun Rimbohulim Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan BAngun Purba Kabupaten Rokan Hulu Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasri Pangaraian yang berwenang mengadili, **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Mei 2019 terdakwa berkenalan dengan korban JULIANA melalui Facebook, dan selalu berkomunikasi sehingga pada sekira bulan Juli 2019 terdakwa dengan korban JULIANA berpacaran, selanjutnya pada hari Selasa 22 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 terdakwa menelpon korban JULIANA mengajak korban JULIANA untuk bertemu, kemudian di sepakati terdakwa dengan korban JULIANA akan bertemu di daerah Desa Bangun Jaya sekira pukul 10.00 Wib, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menelpon korban JULIANA untuk menanyakan keberadaan korban JULIANA dan korban JULIANA mengatakan masih dirumah dan akan berangkat ke BAngun Purba, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menelpon korban JULIANA dan korban JULIANA mengatakan posisinya sudah mendekati daerah PKS GENG, kemudian terdakwa menemui saksi HIFJON BAGUS HARAHAH Als IFJON untuk meminta tolong di antarkan ke Desa Bangun Jaya, sekira pukul 11.00 Wib pada saat di perjalanan terdakwa melihat korban JULIANA sudah berada di desa Bangun Jaya kemudian terdakwa meminta berhenti dan turun di Desa Bangun Jaya tersebut lalu menemui korban JULIANA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi berboncengan dengan korban JULIANA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan plat nomor 3387 UA milik korban JULIANA menuju Pasir Pangaraian, sesampainya di Pasir Pangaraian terdakwa dan korban JULIANA beristirahat sebentar, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa membawa korban JULIANA menuju ke Gunung Manaon tepatnya di Desa Gunung Manaon, kecamatan Batang Lubuh Sutam, Kabupaten padang Lawas, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan korban JULIANA berhenti di sebuah gubuk milik saksi M SALAHUDIN NASUTION yang berada di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, untuk beristirahat pada saat itu terdakwa dan korban JULIANA melakukan hubungan intim suami istri, setelah itu terdakwa dan korban melanjutkan perjalanan pulang mengarah ke Tanjung Baru, pada saat di perjalanan terjadi pertengkaran karena korban JULIANA merasa jarak perjalanan pulang semakin jauh dan terdakwa sengaja untuk tidak menghantarkan kembali pulang korban JULIANA, lalu terdakwa membawa korban JULIANA melewati jalan Perkebunan PT. PHS sehingga tersesat di jalan dan korban JULIANA akhirnya marah dengan terdakwa lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang di kendaraanya lalu terdakwa turun dan memukul perut korban JULIANA, dan akhirnya korban JULIANA merasa kesakitan lalu marah-marah dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta maaf dengan korban JULIANA dan menajutkan perjalanan;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah keluar dari perkebunan PT. PHS, korban JULIANA bertanya kepada terdakwa akan menginap dimana kemudian terdakwa mengatakan menginap di tempat tadi aja (gubuk milik saksi M SALAHUDIN NASUTION yang berada di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu) tetapi korban JULIANA tidak setuju dan meminta kepada terdakwa untuk menginap di rumah orang tua terdakwa, tetapi terdakwa tidak setuju atas permintaan korban JULIANA karena terdakwa sudah berkeluarga, lalu terdakwa membawa korban JULIANA ke gubuk milik saksi M SALAHUDIN NASUTION, setelah sampai di gubuk milik saksi M SALAHUDIN NASUTION, terdakwa dan korban JULIANA melakukan hubungan intim suami istri lalu membahas mengenai niat terdakwa untuk menikahi korban JULIANA hingga tertidur;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 wib terdakwa terbangun dari tidur membahas lagi mengenai niat terdakwa untuk menikahi korban JULIANA, dengan bertanya kamu kenapa gak mau nikah hari ini lalu di jawab korban JULIANA "sabar kan ada waktunya" lalu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata "Kapan?hari ini aja kenapa" lalu di jawab korban JULIANA gak lah, gak tepat waktunya" lalu terdakwa berkata gak tepat gimana, sekarang aja kita kawin lari, lalu korban JULIANA menjawab jangan gila lagi kenapa" karena tidak senang dengan jawaban korban JULIANA, terdakwa menjadi emosi lalu mencekik leher korban JULIANA dengan tangannya hingga korban JULIANA lemas, pada saat terdakwa melepaskan tangannya dari leher korban JULIANA, langsung korban JULIANA berteriak meminta tolong, lalu terdakwa menutup mulut korban JULIANA dengan tangannya tetapi korban JULIANA tetap berteriak minta tolong, lalu terdakwa memukul kepala sebelah kanan korban JULIANA dengan menggunakan batako sebanyak 2 (dua) kali hingga korban tidak berdaya dan jatuh dengan posisi telungkup, setelah sadar korban JULIANA kembali berteriak minta tolong lalu terdakwa memukul kepala bagian kiri Korban JULIANA sebanyak 6 (enam) kali hingga Korban JULIANA tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki Korban JULIANA menuju ke arah kandang ayam yang tidak jauh dari gubuk tersebut sebelum sampai dikandang ayam terdakwa melihat kaki kiri korban JULIANA bergerak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca di dekat pintu kandang ayam lalu memukulkan ke kepala belakang korban JULIANA sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol kaca tersebut pecah, lalu terdakwa memasukkan korban JULIANA ke dalam kandang ayam, setelah berada di dalam kandang ayam dengan posisi korban JULIANA telungkup, terdakwa melihat kaki kiri korban JULIANA kembali bergerak lalu terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berada di dekat pintu kandang ayam lalu memukulkan botol tersebut ke kepala belakang korban JULIANA sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu kaki kiri korban JULIANA tetap bergerak sehingga terdakwa kembali ke Gubuk mengambil batu batako kemudian kembali lagi ke kandang ayam selanjutnya memukul kepala belakang korban JULIANA sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan korban JULIANA di dalam kandang ayam dengan posisi telungkup selanjutnya terdakwa kembali ke gubuk mengambil barang-barang milik korban JULIANA berupa handphone Vivo type Y91, uang sebesar Rp, 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah),1 (satu) buah jam tangan warna kuning yang berada didalam tas warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan gubuk milik saksi M SALAHUDIN NASUTION.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas korban JULIANA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No Ver/52/X/KES.3/2019/RSB tanggal 24 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah JULIANA jenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang di perkirakan berusia 30-35 tahun ini, di temukan memar pada belakang kepala, dahi, pipi, gusi, dada, lipatan siku, keuda lengan, punggung tangan dan telapak tangan, luka lecet pada belakang kepala, dahi, pipi, bibir, lengan kiri, perut dan tungkai kanan, luka terbuka pada belakang kepala, dahi dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput lunak otak dan otot dada, patah tulang berkeping pada belakang kepala, patah tulang pelipis dan iga sisi kanan serta robekan pada permukaan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya di temukan luka terbuka pada pelipis kiri, kelopak mata, pipi kiri, batang hidung dan bokong akibat kekerasan tajam, pada pemeriksaan ginekologis di temukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan lipatan Anus yang menghilang, serta memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pada tulang berkeping pada tulang tengkorak sehingga menimbulkan perdarahan otak, perkiraan saat kematian 12-24 sebelum dilakukan pemeriksaan.

**Perbuatan terdakwa SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 K.U.H.P.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST** Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Rumah Ladang saksi SOLAHUDDIN Als NAHAN yang beralamat di Dusun Rimbohulim Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan BAngun Purba Kabupaten Rokan Hulu Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasri Pangaraian yang berwenang mengadili, **“Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal seseorang”**. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 wib terdakwa membahas lagi mengenai niat terdakwa untuk menikahi korban JULIANA, dengan bertanya kamu kenapa gak mau nikah hari ini lalu di jawab korban JULIANA “sabar kan ada waktunya” lalu terdakwa berkata “Kapan? hari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini aja kenapa" lalu di jawab korban JULIANA gak lah, gak tepat waktunya" lalu terdakwa berkata gak tepat gimana, sekarang aja kita kawin lari, lalu korban JULIANA menjawab jangan gila lagi kenapa" karena tidak senang dengan jawaban korban JULIANA, terdakwa menjadi emosi lalu mencekik leher korban JULIANA dengan tangannya hingga korban JULIANA lemas, pada saat terdakwa melepaskan tangannya dari leher korban JULIANA, langsung korban JULIANA berteriak meminta tolong, lalu terdakwa menutup mulut korban JULIANA dengan tangannya tetapi korban JULIANA tetap berteriak minta tolong, lalu terdakwa memukul kepala sebelah kanan korban JULIANA dengan menggunakan batako sebanyak 2 (dua) kali hingga korban tidak berdaya dan jatuh dengan posisi telungkup, setelah sadar korban JULIANA kembali berteriak minta tolong lalu terdakwa memukul kepala bagian kiri Korban JULIANA sebanyak 6 (enam) kali hingga Korban JULIANA tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki Korban JULIANA menuju ke arah kandang ayam yang tidak jauh dari gubuk tersebut sebelum sampai dikandang ayam terdakwa melihat kaki kiri korban JULIANA bergerak kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca di dekat pintu kandang ayam lalu memukulkan ke kepala belakang korban JULIANA sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol kaca tersebut pecah, lalu terdakwa memasukkan korban JULIANA ke dalam kandang ayam, setelah berada di dalam kandang ayam dengan posisi korban JULIANA telungkup, terdakwa melihat kaki kiri korban JULIANA kembali bergerak lalu terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berada di dekat pintu kandang ayam lalu memukulkan botol tersebut ke kepala belakang korban JULIANA sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu kaki kiri korban JULIANA tetap bergerak sehingga terdakwa kembali ke Gubuk mengambil batu batako kemudian kembali lagi ke kandang ayam selanjutnya memukul kepala belakang korban JULIANA sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan korban JULIANA di dalam kandang ayam dengan posisi telungkup.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas korban JULIANA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No Ver/52/X/KES.3/2019/RSB tanggal 24 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah JULIANA jenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang di perkirakan berusia 30-35 tahun ini, di temukan memar pada belakang kepala, dahi, pipi, gusi, dada, lipatan siku, keuda lengan, punggung tangan dan telapak tangan, luka lecet pada belakang kepala, dahi, pipi, bibir,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri, perut dan tungkai kanan, luka terbuka pada belakang kepala, dahi dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput lunak otak dan otot dada, patah tulang berkeping pada belakang kepala, patah tulang pelipis dan iga sisi kanan serta robekan pada permukaan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya di temukan luka terbuka pada pelipis kiri, kelopak mata, pipi kiri, batang hidung dan bokong akibat kekerasan tajam, pada pemeriksaan ginekologis di temukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan lipatan Anus yang menghilang, serta memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pada tulang berkeping pada tulang tengkorak sehingga menimbulkan perdarahan otak, perkiraan saat kematian 12-24 sebelum dilakukan pemeriksaan.

**Perbuatan terdakwa SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) K.U.H.P.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Gubuk atau Rumah Ladang saksi SOLAHUDDIN Als NAHAN yang beralamat di Dusun Rimbohulim Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasri Pangaraian yang berwenang mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, jika perbuatan mengakibatkan kematian”***. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 wib, di Gubuk atau Rumah Ladang saksi SOLAHUDDIN Als NAHAN yang beralamat di Dusun Rimbohulim Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Riau terdakwa terbangun dari tidur terdakwa membahas lagi mengenai niat terdakwa untuk menikahi korban JULIANA, dengan bertanya *"kamu kenapa gak mau nikah hari ini"* lalu di jawab korban JULIANA *"sabar kan ada waktunya"* lalu terdakwa berkata *"Kapan? hari ini aja kenapa"* lalu di jawab korban JULIANA *"gak lah, gak tepat waktunya"* lalu terdakwa berkata *"gak tepat gimana, sekarang aja kita kawin lari"*, lalu korban JULIANA menjawab *"jangan gila lagi kenapa"* karena tidak senang dengan jawaban korban JULIANA, terdakwa menjadi emosi lalu mencekik leher korban JULIANA dengan tangannya hingga korban JULIANA lemas, pada saat terdakwa melepaskan tangannya dari leher korban JULIANA, langsung korban JULIANA berteriak meminta tolong, lalu terdakwa menutup mulut korban JULIANA dengan tangannya tetapi korban JULIANA tetap berteriak minta tolong, lalu terdakwa memukul kepala sebelah kanan korban JULIANA dengan menggunakan batako sebanyak 2 (dua) kali hingga korban tidak berdaya dan jatuh dengan posisi telungkup, setelah sadar korban JULIANA kembali berteriak minta tolong lalu terdakwa memukul kepala bagian kiri Korban JULIANA sebanyak 6 (enam) kali hingga Korban JULIANA tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki Korban JULIANA menuju ke arah kandang ayam yang tidak jauh dari gubuk tersebut sebelum sampai dikandang ayam terdakwa melihat kaki kiri korban JULIANA bergerak kemudian terdakwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca di dekat pintu kandang ayam lalu memukulkan ke kepala belakang korban JULIANA sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol kaca tersebut pecah, lalu terdakwa memasukkan korban JULIANA ke dalam kandang ayam, setelah berada di dalam kandang ayam dengan posisi korban JULIANA telungkup, terdakwa melihat kaki kiri korban JULIANA kembali bergerak lalu terdakwa mengambil 1 (satu) botol yang berada di dekat pintu kandang ayam lalu memukulkan botol tersebut ke kepala belakang korban JULIANA sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu kaki kiri korban JULIANA tetap bergerak sehingga terdakwa kembali ke Gubuk mengambil batu batako kemudian kembali lagi ke kandang ayam selanjutnya memukul kepala belakang korban JULIANA sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan korban JULIANA di dalam kandang ayam dengan posisi telungkup selanjutnya terdakwa kembali ke gubuk mengambil barang-barang milik korban JULIANA berupa handphone Vivo type Y91, uang sebesar Rp, 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan warna kuning yang berada didalam tas

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan gubuk milik saksi M SALAHUDIN NASUTION.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas korban JULIANA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No Ver/52/X/KES.3/2019/RSB tanggal 24 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah JULIANA jenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang di perkirakan berusia 30-35 tahun ini, di temukan memar pada belakang kepala, dahi, pipi, gusi, dada, lipatan siku, keuda lengan, punggung tangan dan telapak tangan, luka lecet pada belakang kepala, dahi, pipi, bibir, lengan kiri, perut dan tungkai kanan, luka terbuka pada belakang kepala, dahi dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput lunak otak dan otot dada, patah tulang berkeping pada belakang kepala, patah tulang pelipis dan iga sisi kanan serta robekan pada permukaan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya di temukan luka terbuka pada pelipis kiri, kelopak mata, pipi kiri, batang hidung dan bokong akibat kekerasan tajam, pada pemeriksaan ginekologis di temukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan lipatan Anus yang menghilang, serta memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pada tulang berkeping pada tulang tengkorak sehingga menimbulkan perdarahan otak, perkiraan saat kematian 12-24 sebelum dilakukan pemeriksaan.

**Perbuatan terdakwa SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) K.U.H.PIDANA**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAPARI Bin PODINI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 11 WIB saksi mendapat berita bahwa istri saksi yang bernama Juliana telah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dengan tidak wajar di Desa Bangun purba Barat Kecamatan Bangun purba Kabupaten Rokan Hulu kemudian 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 3387 UA, satu unit handphone merk Vivo tipe y91 dan satu unit helm warna hitam merk Honda telah hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Korban Juliana berangkat dari rumah desa mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, dengan mengatakan kepada saksi hendak mengambil jaket di Desa Bangun Jaya, tidak lama kemudian korban berangkat menuju Desa Bangun Jaya dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 3387 UA menggunakan helm warna hitam merk Honda dan memakai baju kaos oblong berwarna hitam garis-garis putih;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Korban belum juga pulang ke rumah sehingga saksi menghubungi dan saat itu Korban mengangkat handphonenya dan langsung mengatakan kepada saksi "Mas tolong jemput saya" saksi tanya "Adek di mana" di jawab saudara Juliana "jalan pulang juga ke Mahato" tidak lama kemudian pembicaraan saksi di handphone terputus dengan Korban setelah pembicaraan terputus di handphone, saksi mencoba terus untuk menghubungi namun saat itu tidak di angkat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Korban kembali mengangkat handphone saksi dan langsung berbicara kepada Saksi "Bang tolong lah jemput aku" saksi tanya kembali "Adek di mana" dijawab Korban "saya di Dalu-dalu tapi saya tidak tahu nama tempatnya" kemudian pembicaraan kembali terputus dan dilanjutkan komunikasi lewat SMS;

- Bahwa sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 16.15 WIB setelah komunikasi terputus, Saksi hubungi terus namun tidak diangkat oleh Korban;

- Bahwa adapun komunikasi Saksi dengan Korban lewat SMS adalah minta tolong kepada saksi untuk menjemputnya namun saat itu Korban tidak mengetahui nama tempatnya kemudian komunikasi lewat SMS Korban saat itu mengatakan dirinya telah dicekik dan perutnya ditendang oleh Pelaku dan saat itu Korban sudah ketakutan;

- Bahwa setelah Korban meminta tolong kepada saksi untuk dijemput dan memberitahu bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa kemudian saksi berusaha untuk mencari di mana keberadaan Korban namun tidak Saksi temukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa istri Saksi yaitu saudari Juliana (Korban) telah meninggal secara tidak wajar di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan Korban lewat handphone saat itu Korban tidak memberi tahu kepada Saksi siapa pelaku yang telah menganiaya dirinya;

- Bahwa adapun luka yang dialami oleh istri Saksi yaitu saudari Juliana yaitu mukanya sudah hancur punya sudah mengalami luka memar;

- Bahwa barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 3387 UA yang mana sepeda tersebut milik Saksi dengan saudari Yuliana yang telah diambil oleh Terdakwa setelah menghabisi nyawa saudari Yuliana kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe y91 adalah handphone milik saudari Yuliana yang diambil oleh Terdakwa setelah menghabisi nyawanya kemudian 1 unit pasang sandal warna pink dan 1 helai baju kaos oblong warna hitam garis putih milik saudara Juliana yang dipakainya pergi dari rumah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sedangkan 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda juga milik saudari Yuliana yang dibawa oleh Terdakwa setelah menghabisi nyawa saudari Yuliana;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

## **2. Saksi HIFJON BAGUS HARAHAH Als IFJON Bin M. HATTA HARAHAH**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar diantar ke pasar dalu-dalu untuk bertemu dengan Korban pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi kemudian Saksi meminjam sepeda motor orang lain, selanjutnya sepeda motor tersebut dikemudikan Terdakwa menuju pasar dalu-dalu, setelah sampai di pasar dalu-dalu Terdakwa tidak singgah kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa "Bang sudah lewat pesar dalu-dalu dijawab Terdakwa "di depan sana lagi" sambil saat itu Terdakwa menelpon di atas sepeda motor sambil mengemudikan sepeda motor setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi terdiam ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi menuju Desa batang Kumu tepatnya di jembatan Dusun Kota Bangun Desa Batang Kumu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan saat itu Saksi melihat Korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menuju ke sepeda motor korban yang telah menunggu di jembatan, tidak lama kemudian mereka pergi ke arah Dalu-Dalu sedangkan Saksi kembali pulang ke Desa Sei kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

- Bahwa di dalam perjalanan dari Desa Sei Kumango menuju Desa Kota Bangun Desa Batang Kumu Terdakwa tidak ada bercerita kepada Saksi ke mana korban Juliana akan dibawa oleh Terdakwa karena di dalam perjalanan Terdakwa menelpon korban yang akan dijumpai nya;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan korban JULIANA di jembatan Dusun kota Desa Bangun Desa batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Luwu saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi "pulang aja lah kau" kemudian Saksi menjawab "iya bang"

- Bahwa Saksi tidak tahu status antara Terdakwa dengan korban yang dijumpainya di jembatan Dusun kotabangun Desa batang Kumu Kecamatan Tambusai Rokan Hulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat berita di kedai kopi bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan di desa bangun dan berita yang Saksi dapatkan pelakunya adalah Terdakwa namun saat itu Saksi belum percaya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB waktu Saksi pulang ke rumah dan membuka pintu rumah saat itu Saksi melihat di dalam rumah Saksi telah ada Terdakwa sedang tidur di ruang tengah kemudian Saksi membangunkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "bagaimana kabar sekarang cerita pembunuhan yang di tangun" Saksi jawab "Saya tidak tahu" tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi agar tidur di dapur rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli nasi namun saat itu Saksi tidak membeli nasi, Saksi langsung menjumpai saudara Asran Harahap untuk melaporkan bahwa Terdakwa berada di dalam rumah Saksi kemudian saudara Asran Harahap langsung melaporkan ke pihak kepolisian tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ke rumah Saksi dan mengamankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan sampai di jembatan Dusun kota Bangun Desa Batang Kumu adalah korban Juliana;
- Bawa Saksi masih kenal dengan1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 3387 UA yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memeberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB di rumah ladang saudara M Shalahuddin alias Nahan di Dusun Rimbo Ulin Desa Bangun Tenggara Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, telah melakukan kekerasan terhadap korban Juliana yang mengakibatkan korban Juliana kehilangan nyawanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Juliana yaitu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan korban Juliana yang mana korban Juliana selalu menolak ajakan untuk menikah selanjutnya dikarenakan sakit hati pada awal lalu menghilangkan nyawa korban Juliana;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban Juliana dalam hubungan asmara pacaran yang mana Terdakwa telah berpacaran dengan korban Juliana sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa berkenalan dengan korban Juliana melalui Facebook, lalu dari sana Terdakwa bersama korban Juliana memulai komunikasi hingga pada bulan Juli 2019 Terdakwa dan korban Juliana resmi berpacaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 21 30. WIB Terdakwa menelpon korban Juliana dengan mengatakan "Sayang lagi apa" lalu dijawab Korban Juliana "lagi baring-baring aja di rumah yang" kemudian Terdakwa mengatakan "aku bisa nelson kan ada nggak Suami Sayang di rumah" lalu dijawab korban Juliana "nggak ada yang udah keluar pasti pagi pulangny" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Sayang udah makan" lalu dijawab "Juliana Udah Yang Ayang udah?" kemudian terdakwa "Udah dong, Yang besok kan aku gajian jumpa kita besok yang" jawab korban "dimana?" selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau gak di dalu-dalu aja kita jumpa" lalu kobran mengatakan "JAuh kali lah kesana, di Bangun Jaya ajalah kita jumpa", selanjutnya menjawab di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalu Dalu aja lah ngapain di sana nanti kita antar Honda Ke Mondang lalu korban mengatakan "Jauh kali di sana Jemput aja aku pakai Honda" selanjutnya Terdakwa mengatakan Ya udah jam berapa besok kita jumpa yang" lalu korban Juliana menjawab "jam 10 aja yang" selanjutnya saya mengatakan "pagi aja lah Yang kalau jam 10 lama kali" lalu dijawab Korban Juliana "Ya udah aku usahakan" selalu telepon putus;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon korban Juliana Dengan mengatakan "Sayang kamu udah di mana lalu dijawab korban Juliana "ini masih di rumah mau keluarin Honda" kemudian saya mengatakan "Ya udah jadinya jumpa di mana" lalu korban Juliana mengatakan "di Bangunjaya aja lah jadinya yang" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya udah kalau udah sampai di sana telepon aku biar nanti aku telepon balik" lalu korban Juliana menjawab "ya Yang";

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wib korban menelpon telepon Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon balik korban Juliana Dengan mengatakan "udah di mana yang" lalu korban kemudian mengatakan "ini udah mendekati PKS geng" lalu Terdakwa jawab "Ya udah lanjut aja jalannya Biar aku kasih tahu temanku supaya diantar ke sana" Lalu telepon pun terputus;

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui dengan saksi IFjon dan Terdakwa meminta Untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Bangun Jaya dan saat di perjalanan Terdakwa melihat korban Juliana berada di dekat Desa Bangun Jaya dan Terdakwa meminta kepada saksi Ifjon untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa di Desa Bangun Jaya tersebut;

- bahwa sekira pada pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa turun dari kendaraan saksi Ifjon lalu Terdakwa menghampiri korban Juliana dan mengendarai sepeda motor milik korban Juliana berboncengan dengan korban Juliana berjalan menuju ke Pasir Pengaraian selanjutnya sesampai di Pasir Pangaraian kami istirahat sebentar dan pada pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa korban Juliana menuju ke gunung manaon tepat Desa Gunung manaon Kecamatan Batang Lubuh Sutam Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di desa gunung manaon sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu gubuk ataun rumah ladang milik saudara Salahuddin Nasution setelah Terdakwa dan Korban berhenti lalu Korban juga mengatakan "Kenapa kita berhenti di sini" kemudian Terdakwa menjawab "Kita istirahat dulu ya yang aku capek"

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Terdakwa dan Korban berhenti dan saat itu juga kami melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim lalu korban Juliana mengatakan "kita nanti pulangny lewat mana" lalu Terdakwa jawab "kita nanti pulangny lewat sana aja Tembusnya ke Tanjung Baru" Kemudian korban Juliana mengatakan "Oh ya nggak kejauhan lewat sana" yang lalu Terdakwa menjawab "lebih jauh lepas lagi yang" mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Juliana mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Korban pun melanjutkan perjalanan mengarah ke Tanjung Baru;

- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan korban Juliana mengatakan "kayaknya kita makin jauh aja yang" lalu Terdakwa mengatakan "kamu kan nggak pulang lagi, kita kan mau nikah" selanjutnya korban Juliana mengatakan "Jangan Gila lah gimana pulang kita kayak gini" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya udah kita pulang aja" kemudian Terdakwa membawa korban Juliana pulang melewati perkebunan PT PHS sehingga Terdakwa dan Korban pun tersesat dan di tengah perjalanan korban Juliana mengatakan "pantek Lah katanya tahu jalan sini tapi tahunya nggak tahu" dikarenakan merasa kesal dengan perkataan korban Juliana lalu Terdakwa berhenti dan pada saat itu juga Terdakwa memukul perut korban Juliana dengan tangan Terdakwa kemudian korban Juliana merasakan kesakitan hingga dia menangis lalu dia mengatakan "kau gila atau gimana" mendengar perkataan korban Juliana Terdakwa pun meminta maaf kepada korban Juliana;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB setelah keluar dari perkebunan PT PHS Terdakwa berbincang dengan korban Juliana dengan mengatakan "Kita nginep di mana ini yang" lalu Terdakwa jawab "Kita nginep di tempat tadi aja", kemudian korban Juliana mengatakan "Lho kok di situ kan rumah orang tuamu daerah sini" lalu Terdakwa jawab "kamu gila atau bukan orang tuaku kan kamu tahu sendiri Kita udah punya pasangan Kalau nginep di sana bisa dibacok kita nanti" mendengar perkataan Terdakwa korban Juliana terdiam;

- Bahwa sesampai di Gubug rumah ladang tersebut Terdakwa bersama korban Juliana melakukan hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim Terdakwa dan Korban pun melanjutkan pembahasan mengenai niat Terdakwa untuk menikahi korban Juliana namun korban Juliana masih belum mau untuk menikah dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Korban terbangun dan melanjutkan pembahasan mengenai niat Terdakwa menikahi korban Juliana lalu Terdakwa mengatakan "Kamu kenapa nggak mau menikah hari ini" lalu dijawab korban Juliana sabar dan ada waktunya selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kapan, hari ini aja Kenapa" lalu dijawab korban Juliana "enggak lah enggak tepat waktunya" lalu Terdakwa jawab "gak tepat di mana sekarang aja kita kawin lari nya" lalu di jawab korban Juliana "jangan gila lagi kenapa" dikarenakan Terdakwa tidak senang dengan jawaban korban Juliana lalu Terdakwa mencekiknya dengan tangan Terdakwa sehingga korban Juliana lemas dan setelah melihat korban Juliana tidak berdaya lalu Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dan saat itu juga korban Juliana berteriak meminta tolong dikarenakan korban Juliana berteriak lalu Terdakwa menutup mulut korban Juliana namun korban Juliana masih berteriak dan dikarenakan pada awal sudah panik lalu Terdakwa mengambil 1 buah batako yang ada di dekat Terdakwa dan memukulkannya ke kepala sebelah kanan korban Juliana sehingga sebanyak 2 kali sehingga menyebabkan korban Juliana tak berdaya lalu lalu terjatuh kembali berteriak meminta tolong mendengarkan tersebut Lalu Terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri korban Juliana sebanyak 6 kali sehingga korban Juliana tidak sadarkan diri;

- Bahwa melihat korban tidak sadarkan diri lalu Terdakwa menarik kedua kaki korban Juliana menuju ke arah kandang ayam yang tidak jauh dari rumah ladang tersebut dan pada saat Terdakwa menarik korban Juliana merasa kaki korban Juliana bergerak dan seketika itu juga Terdakwa mengambil 1 buah botol yang ada di dekat Terdakwa dan memukulkan botol tersebut ke arah kepala bagian belakang korban Juliana hingga botol tersebut pecah di kepala korban Juliana kemudian Terdakwa menarik kembali kedua kaki korban hingga sampai di atas kandang ayam dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar korban Juliana masih bersuara lalu Terdakwa mengambil 1 buah botol yang ada di dekat kandang ayam tersebut lalu dipukulkan ke kepala korban Juliana hingga botol pecah selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa belum puas selalu Terdakwa mengambil batako yang ada di dekat gubuk dan memukul kembali kepala korban Juliana dengan batako sebanyak 2 kali kemudian setelah Terdakwa memukul korban Juliana lalu Terdakwa menuju ke rumah ladang tersebut dan mengambil barang-barang milik korban Juliana lalu pergi dari tempat tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban Juliana yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah jam tangan warna kuning satu buah handphone merk Vivo, uang sejumlah Rp.20.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 3387 UA
2. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y911
3. 1 (satu) buah tas sandang Warna Coklat;
4. 1 (Satu) buah sandarac warna pink
5. 1 (satu) bungkus Roti Bsikuit Merk Tango
6. 1 (Satu) Buah bra warna cream
7. 1 (satu) helai celana dalam warna merah
8. 1 (satu) helaibaju kaos Oblong warna hitam garis putih;
9. 2 (dua) buah pecahan kaca botol kecap Asin;
10. 3 (tiga) buah pecahan batu bata Batako
11. 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No Ver/52/X/KES.3/2019/RSB tanggal 24 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah JULIANA jenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang di perkirakan berusia 30-35 tahun ini, di temukan memar pada belakang kepala, dahi, pipi, gusi, dada, lipatan siku, kedua lengan, punggung tangan dan telapak tangan, luka lecet pada belakang kepala, dahi, pipi, bibir, lengan kiri, perut dan tungkai kanan, luka terbuka pada belakang kepala, dahi dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput lunak otak dan otot dada, patah tulang berkeping pada belakang kepala, patah tulang pelipis dan iga sisi kanan serta robekan pada permukaan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya di temukan luka terbuka pada pelipis kiri, kelopak mata, pipi kiri, batang hidung dan bokong akibat kekerasan tajam, pada pemeriksaan ginekologis di temukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senggama. Selanjutnya ditemukan lipatan Anus yang menghilang, serta memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pada tulang berkeping pada tulang tengkorak sehingga menimbulkan perdarahan otak, perkiraan saat kematian 12-24 sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB di rumah ladang saudara M Shalahuddin alias Nahan di Dusun Rimbo Ulin Desa Bangun Tenggara Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, telah melakukan kekerasan terhadap korban Juliana yang mengakibatkan korban Juliana kehilangan nyawanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Juliana yaitu dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan korban Juliana yang mana korban Juliana selalu menolak ajakan untuk menikah selanjutnya dikarenakan sakit hati pada awal lalu menghilangkan nyawa korban Juliana;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban Juliana dalam hubungan asmara pacaran yang mana Terdakwa telah berpacaran dengan korban Juliana sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa berkenalan dengan korban Juliana melalui Facebook, lalu dari sana Terdakwa bersama korban Juliana memulai komunikasi hingga pada bulan Juli 2019 Terdakwa dan korban Juliana resmi berpacaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 21.30. WIB Terdakwa menelpon korban Juliana dengan mengatakan "Sayang lagi apa" lalu dijawab Korban Juliana "lagi baring-bering aja di rumah yang" kemudian Terdakwa mengatakan "aku bisa nelpn kan ada nggak Suami Sayang di rumah" lalu dijawab korban Juliana "nggak ada yang udah keluar pasti pagi pulangny" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Sayang udah makan" lalu dijawab "Juliana Udah Yang Ayang udah?" kemudian terdakwa "Udah dong, Yang besok kan aku gajian jumpa kita besok yang" jawab korban "dimana?" selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau gak di dalu-dalu aja kita jumpa" lalu korban mengatakan "Jauh kali lah kesana, di Bangun Jaya ajalah kita jumpa", selanjutnya menjawab di Dalu Dalu aja lah ngapain di sana nanti kita antar Honda Ke Mondang lalu korban mengatakan "Jauh kali di sana Jemput aja aku pakai Honda" selanjutnya Terdakwa mengatakan Ya udah jam berapa besok kita jumpa yang" lalu korban Juliana menjawab "jam 10 aja yang" selanjutnya saya mengatakan "pagi aja

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lah Yang kalau jam 10 lama kali” lalu dijawab Korban Juliana “Ya udah aku usahakan” selalu telepon putus;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon korban Juliana Dengan mengatakan “Sayang kamu udah di mana lalu dijawab korban Juliana “ini masih di rumah mau keluarin Honda” kemudian saya mengatakan “Ya udah jadinya jumpa di mana” lalu korban Juliana mengatakan “di Bangunjaya aja lah jadinya yang” selanjutnya Terdakwa menjawab “Ya udah kalau udah sampai di sana telepon aku biar nanti aku telepon balik” lalu korban Juliana menjawab “ya Yang”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wib korban menelpon telepon Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon balik korban Juliana Dengan mengatakan “udah di mana yang” lalu korban kemudian mengatakan “ini udah mendekati PKS geng” lalu Terdakwa jawab “Ya udah lanjut aja jalannya Biar aku kasih tahu temanku supaya diantar ke sana” Lalu telepon pun terputus;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hifjon Harahap agar diantar ke pasar Dalu-Dalu untuk bertemu dengan Korban pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hifjon Harahap kemudian Saksi Hifjon Harahap meminjam sepeda motor orang lain, selanjutnya sepeda motor tersebut dikemudikan Terdakwa menuju pasar Dalu-Dalu, setelah sampai di pasar Dalu-Dalu Terdakwa tidak singgah kemudian Saksi Hifjon Harahap memberitahukan kepada Terdakwa “Bang sudah lewat pesar dalu-dalu dijawab Terdakwa “di depan sana lagi” sambil saat itu Terdakwa menelpon di atas sepeda motor sambil mengemudikan sepeda motor setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi Hifjon Harahap terdiam ;

- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Hifjon Harahap menuju Desa batang Kumu tepatnya di jembatan Dusun Kota Bangun Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan saat itu Saksi Hifjon Harahap melihat Korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menuju ke sepeda motor Korban yang telah menunggu di jembatan, tidak lama kemudian Terdakwa dan Korban pergi ke arah Dalu-Dalu sedangkan Saksi Hifjon Harahap kembali pulang ke Desa Sei kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan korban JULIANA di jembatan Dusun kota Desa Bangun Desa batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Luwu saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi Hifjon Harahap "pulang aja lah kau" kemudian Saksi Hifjon Harahap menjawab "iya bang";
- Bahwa sekira pada pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa turun dari kendaraan saksi Hifjon lalu Terdakwa menghampiri korban Juliana dan mengendarai sepeda motor milik korban Juliana berboncengan dengan korban Juliana berjalan menuju ke Pasir Pengaraian selanjutnya sesampai di Pasir Pangaraian Terdakwa dan Korban istirahat sebentar dan pada pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa korban Juliana menuju ke Gunung Manaon tepat Desa Gunung Manaon Kecamatan Batang Lubuh Sutam Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di desa Gunung Manaon sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu gubuk ataun rumah ladang milik saudara Salahuddin Nasution setelah Terdakwa dan Korban berhenti lalu Korban juga mengatakan "Kenapa kita berhenti di sini" kemudian Terdakwa menjawab "Kita istirahat dulu ya yang aku capek" selanjutnya Terdakwa dan Korban berhenti dan saat itu juga kami melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim lalu korban Juliana mengatakan "kita nanti pulangnye lewat mana" lalu Terdakwa jawab "kita nanti pulangnye lewat sana aja Tembusnye ke Tanjung Baru" Kemudian korban Juliana mengatakan "Oh ya nggk kejauhan lewat sana" yang lalu Terdakwa menjawab "lebih jauh lepas lagi yang" mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Juliana mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Korban pun melanjutkan perjalanan mengarah ke Tanjung Baru;
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan korban Juliana mengatakan "kayaknya kita makin jauh aja yang" lalu Terdakwa mengatakan "kamu kan nggk pulang lagi, kita kan mau nikah" selanjutnya korban Juliana mengatakan "Jangan Gila lah gimana pulang kita kayak gini" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya udah kita pulang aja" kemudian Terdakwa membawa korban Juliana pulang melewati perkebunan PT PHS sehingga Terdakwa dan Korban pun tersesat dan di tengah perjalanan korban Juliana mengatakan "pantek Lah katanya tahu jalan sini tapi tahunya nggk tahu" dikarenakan merasa kesal dengan perkataan korban Juliana lalu Terdakwa berhenti dan pada saat itu juga Terdakwa memukul perut korban Juliana dengan tangan Terdakwa kemudian korban Juliana merasakan kesakitan hingga dia menangis lalu dia mengatakan "kau gila atau gimana"

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar perkataan korban Juliana Terdakwa pun meminta maaf kepada korban Juliana;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB setelah keluar dari perkebunan PT PHS Terdakwa berbincang dengan korban Juliana dengan mengatakan "Kita nginep di mana ini yang" lalu Terdakwa jawab "Kita nginep di tempat tadi aja", kemudian korban Juliana mengatakan "Lho kok di situ kan rumah orang tuamu daerah sini" lalu Terdakwa jawab "kamu gila atau bukan orang tuaku kan kamu tahu sendiri Kita udah punya pasangan Kalau nginep di sana bisa dibacok kita nanti" mendengar perkataan Terdakwa korban Juliana terdiam;

- Bahwa sesampai di Gubug rumah ladang tersebut Terdakwa bersama korban Juliana melakukan hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim Terdakwa dan Korban pun melanjutkan pembahasan mengenai niat Terdakwa untuk menikahi korban Juliana namun korban Juliana masih belum mau untuk menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Korban terbangun dan melanjutkan pembahasan mengenai niat Terdakwa menikahi korban Juliana lalu Terdakwa mengatakan "Kamu kenapa nggak mau menikah hari ini" lalu dijawab korban Juliana sabar dan ada waktunya selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kapan, hari ini aja Kenapa" lalu dijawab korban Juliana "enggak lah enggak tepat waktunya" lalu Terdakwa jawab "gak tepat di mana sekarang aja kita kawin lari nya" lalu di jawab korban Juliana "jangan gila lagi kenapa" dikarenakan Terdakwa tidak senang dengan jawaban korban Juliana lalu Terdakwa mencekiknya dengan tangan Terdakwa sehingga korban Juliana lemas dan setelah melihat korban Juliana tidak berdaya lalu Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dan saat itu juga korban Juliana berteriak meminta tolong dikarenakan korban Juliana berteriak lalu Terdakwa menutup mulut korban Juliana namun korban Juliana masih berteriak dan dikarenakan pada awal sudah panik lalu Terdakwa mengambil 1 buah batako yang ada di dekat Terdakwa dan memukulkannya ke kepala sebelah kanan korban Juliana sehingga sebanyak 2 kali sehingga menyebabkan korban Juliana tak berdaya lalu lalu terjatuh kembali berteriak meminta tolong mendengarkan tersebut Lalu Terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri korban Juliana sebanyak 6 kali sehingga korban Juliana tidak sadarkan diri;

- Bahwa melihat korban tidak sadarkan diri lalu Terdakwa menarik kedua kaki korban Juliana menuju ke arah kandang ayam yang tidak jauh dari rumah ladang tersebut dan pada saat Terdakwa menarik korban Juliana

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa kaki korban Juliana bergerak dan seketika itu juga Terdakwa mengambil 1 buah botol yang ada di dekat Terdakwa dan memukulkan botol tersebut ke arah kepala bagian belakang korban Juliana hingga botol tersebut pecah di kepala korban Juliana kemudian Terdakwa menarik kembali kedua kaki korban hingga sampai di atas kandang ayam dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar korban Juliana masih bersuara lalu Terdakwa mengambil 1 buah botol yang ada di dekat kandang ayam tersebut lalu dipukulkan ke kepala korban Juliana hingga botol pecah selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa belum puas selalu Terdakwa mengambil batako yang ada di dekat gubuk dan memukul kembali kepala korban Juliana dengan batako sebanyak 2 kali kemudian setelah Terdakwa memukul korban Juliana lalu Terdakwa menuju ke rumah ladang tersebut dan mengambil barang-barang milik korban Juliana lalu pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang milik korban Juliana yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 buah jam tangan warna kuning satu buah handphone merk Vivo, uang sejumlah Rp.20.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB waktu Saksi Hifjon Bagus Harahap pulang ke rumah dan membuka pintu rumah saat itu Saksi Hifjon Bagus Harahap melihat di dalam rumah Saksi Hifjon Bagus Harahap telah ada Terdakwa sedang tidur di ruang tengah kemudian Saksi Hifjon Bagus Harahap membangunkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Hifjon Bagus Harahap "bagaimana kabar sekarang cerita pembunuhan yang di tangun" Saksi Hifjon Bagus Harahap jawab "Saya tidak tahu" tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hifjon Bagus Harahap agar tidur di dapur rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Hifjon Bagus Harahap untuk membeli nasi namun saat itu Saksi Hifjon Bagus Harahap tidak membeli nasi, Saksi Hifjon Bagus Harahap langsung menjumpai saudara Asran Harahap untuk melaporkan bahwa Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Hifjon Bagus Harahap kemudian saudara Asran Harahap langsung melaporkan ke pihak kepolisian tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ke rumah Saksi Hifjon Bagus Harahap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang berbentuk subsideritas, yaitu dakwaan alternatif kesatu Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat.akibat lainnya yang pasti terjadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Bahwa dari uraian itu, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun, yang dilakukannya secara sadar, dimana dia menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut dapat membawa akibat buruk kepada Terdakwa, seperti terluka atau terbunuh, termasuk dalam unsur sengaja ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon korban Juliana dan janji bertemu di Pasar Dalu-Dalu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hifjon Harahap agar diantar ke pasar Dalu-Dalu untuk bertemu dengan Korban pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, akan tetapi Terdakwa membawa Saksi Hifjon Harahap menuju Desa batang Kumu tepatnya di jembatan Dusun Kota Bangun Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan saat itu Saksi Hifjon Harahap melihat Korban menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menuju ke sepeda motor Korban yang telah menunggu di jembatan, tidak lama kemudian Terdakwa dan Korban pergi ke arah Dalu-Dalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa pergi dengan korban Juliana dengan mengendarai sepeda motor milik korban Juliana berboncengan menuju ke Pasir Pengaraian selanjutnya sesampai di Pasir Pengaraian Terdakwa dan Korban istirahat sebentar dan pada pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa korban Juliana menuju ke Gunung Manaon tepat Desa Gunung Manaon Kecamatan Batang Lubuh Sutam Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di desa Gunung Manaon sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di salah satu gubuk atau rumah ladang milik saudara Salahuddin Nasution setelah Terdakwa dan Korban berhenti lalu Korban juga mengatakan "Kenapa kita berhenti di sini" kemudian Terdakwa menjawab "Kita istirahat dulu ya yang aku capek" selanjutnya Terdakwa dan Korban berhenti dan saat itu juga Terdakwa dan Korban melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim lalu korban Juliana mengatakan "kita nanti pulang lewat mana" lalu Terdakwa jawab "kita

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nanti pulanginya lewat sana aja Tembusnya ke Tanjung Baru” Kemudian korban Juliana mengatakan “Oh ya nggak kejauhan lewat sana” yang lalu Terdakwa menjawab “lebih jauh lepas lagi yang” mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Juliana mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Korban pun melanjutkan perjalanan mengarah ke Tanjung Baru, selanjutnya pada saat di perjalanan korban Juliana mengatakan “kayaknya kita makin jauh aja yang” lalu Terdakwa mengatakan “kamu kan nggak pulang lagi, kita kan mau nikah” selanjutnya korban Juliana mengatakan “Jangan Gila lah gimana pulang kita kayak gini” selanjutnya Terdakwa menjawab “Ya udah kita pulang aja” kemudian Terdakwa membawa korban Juliana pulang melewati perkebunan PT PHS sehingga Terdakwa dan Korban pun tersesat dan di tengah perjalanan korban Juliana mengatakan “pantek Lah katanya tahu jalan sini tapi tahunya nggak tahu” dikarenakan merasa kesal dengan perkataan korban Juliana lalu Terdakwa berhenti dan pada saat itu juga Terdakwa memukul perut korban Juliana dengan tangan Terdakwa kemudian korban Juliana merasakan kesakitan hingga dia menangis lalu dia mengatakan “kau gila atau gimana” mendengar perkataan korban Juliana Terdakwa pun meminta maaf kepada korban Juliana, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB setelah keluar dari perkebunan PT PHS Terdakwa berbincang dengan korban Juliana dengan mengatakan “Kita nginep di mana ini yang” lalu Terdakwa jawab “Kita nginep di tempat tadi aja”, kemudian korban Juliana mengatakan “Lho kok di situ kan rumah orang tuamu daerah sini” lalu Terdakwa jawab “kamu gila atau bukan orang tuaku kan kamu tahu sendiri Kita udah punya pasangan Kalau nginep di sana bisa dibacok kita nanti” mendengar perkataan Terdakwa korban Juliana terdiam, sesampai di Gubug rumah ladang tersebut Terdakwa bersama korban Juliana melakukan hubungan intim dan setelah melakukan hubungan intim Terdakwa dan Korban pun melanjutkan pembahasan mengenai niat Terdakwa untuk menikahi korban Juliana namun korban Juliana masih belum mau untuk menikah dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Korban terbangun dan melanjutkan pembahasan mengenai niat Terdakwa menikahi korban Juliana lalu Terdakwa mengatakan “Kamu kenapa nggak mau menikah hari ini” lalu dijawab korban Juliana sabar dan ada waktunya selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kapan, hari ini aja Kenapa” lalu dijawab korban Juliana “enggak lah enggak tepat waktunya” lalu Terdakwa jawab “gak tepat di mana sekarang aja kita kawin larinya” lalu di jawab korban Juliana “jangan gila lagi kenapa” dikarenakan Terdakwa tidak senang dengan jawaban korban Juliana lalu Terdakwa mencekiknya dengan tangan Terdakwa sehingga korban Juliana lemas dan setelah melihat korban Juliana tidak berdaya lalu Terdakwa melepaskan tangan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan saat itu juga korban Juliana berteriak meminta tolong dikarenakan korban Juliana berteriak lalu Terdakwa menutup mulut korban Juliana namun korban Juliana masih berteriak dan dikarenakan pada awal sudah panik lalu Terdakwa mengambil 1 buah batako yang ada di dekat Terdakwa dan memukulkannya ke kepala sebelah kanan korban Juliana sehingga sebanyak 2 kali sehingga menyebabkan korban Juliana tak berdaya lalu lalu terjatuh kembali berteriak meminta tolong mendengarkan tersebut Lalu Terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri korban Juliana sebanyak 6 kali sehingga korban Juliana tidak sadarkan diri, melihat korban tidak sadarkan diri lalu Terdakwa menarik kedua kaki korban Juliana menuju ke arah kandang ayam yang tidak jauh dari rumah ladang tersebut dan pada saat Terdakwa menarik korban Juliana merasa kaki korban Juliana bergerak dan seketika itu juga Terdakwa mengambil 1 buah botol yang ada di dekat Terdakwa dan memukulkan botol tersebut ke arah kepala bagian belakang korban Juliana hingga botol tersebut pecah di kepala korban Juliana kemudian Terdakwa menarik kembali kedua kaki korban hingga sampai di atas kandang ayam dan pada saat itu juga Terdakwa mendengar korban Juliana masih bersuara lalu Terdakwa mengambil 1 buah botol yang ada di dekat kandang ayam tersebut lalu dipukulkan ke kepala korban Juliana hingga botol pecah selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa belum puas selalu Terdakwa mengambil batako yang ada di dekat gubuk dan memukul kembali kepala korban Juliana dengan batako sebanyak 2 kali kemudian setelah Terdakwa memukul korban Juliana lalu Terdakwa menuju ke rumah ladang tersebut dan mengambil barang-barang milik korban Juliana lalu pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB waktu Saksi Hifjon Bagus Harahap pulang ke rumah dan membuka pintu rumah saat itu Saksi Hifjon Bagus Harahap melihat di dalam rumah Saksi Hifjon Bagus Harahap telah ada Terdakwa sedang tidur di ruang tengah kemudian Saksi Hifjon Bagus Harahap membangunkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Hifjon Bagus Harahap “bagaimana kabar sekarang cerita pembunuhan yang di tangun” Saksi Hifjon Bagus Harahap jawab “Saya tidak tahu” tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hifjon Bagus Harahap agar tidur di dapur rumah;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan korban berkenalan melalui media social Facebook pada bulan Mei 2019 dan resmi berpacaran bulan Juli 2019;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Ver/52/X/KES.3/2019/RSB tanggal 24 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru. Menerangkan pemeriksaan terhadap Jenazah JULIANA jenis kelamin perempuan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan yang di perkirakan berusia 30-35 tahun ini, di temukan memar pada belakang kepala, dahi, pipi, gusi, dada, lipatan siku, keuda lengan, punggung tangan dan telapak tangan, luka lecet pada belakang kepala, dahi, pipi, bibir, lengan kiri, perut dan tungkai kanan, luka terbuka pada belakang kepala, dahi dan bibir, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput lunak otak dan otot dada, patah tulang berkeping pada belakang kepala, patah tulang pelipis dan iga sisi kanan serta robekan pada permukaan otak besar dan otak kecil akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya di temukan luka terbuka pada pelipis kiri, kelopak mata, pipi kiri, batang hidung dan bokong akibat kekerasan tajam, pada pemeriksaan ginekologis di temukan robekan lama tidak sampai dasar, robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan lipatan Anus yang menghilang, serta memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pada tulang berkeping pada tulang tengkorak sehingga menimbulkan perdarahan otak, perkiraan saat kematian 12-24 sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa adalah orang terakhir yang bersama dengan korban, dan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu bata oleh karena Terdakwa merasa dongkol dengan jawaban korban yang tidak mau langsung diajak kawin lari oleh Terdakwa dan mengatakan Terdakwa gila;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sepertinya tidak terima penolakan kawin lari dari korban sehingga Terdakwa menyakiti korban, akan tetapi tidak sampai hanya pada menyakiti korban saja, Terdakwa yang merasa korban masih hidup kemudian memukul kepala korban dengan menggunakan botol sebanyak 2 kali, hingga akhirnya mengakibatkan korban benar-benar tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa oleh karena penolakan kawin lari dari korban dan merasa sakit hati, akhirnya melampiaskan kekesalannya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada korban hingga korban tidak bergerak lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ada niat untuk membuat korban menjadi tidak dapat bergerak lagi, dan Terdakwa memang menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut akan mengakibatkan korban dapat kehilangan nyawanya dan hal tersebut dapat dipertegas oleh perbuatan Terdakwa yang kembali memukul korban ketika Terdakwa mendengar korban masih bersuara dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hasil visum et repertum No Ver/52/X/KES.3/2019/RSB tanggal 24 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Muhammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru, penyebab matinya korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pada tulang berkeping pada tulang tengkorak sehingga menimbulkan perdarahan otak, perkiraan saat kematian 12-24 sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan dengan sengaja dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat Korban Juliana tidak bernyawa lagi, maka Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa korban Juliana, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Primair;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut karena dilakukan secara kejam, yang mana dilakukan bukan dalam 1 (satu) kali kekerasan ataupun karena panik, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut memang di inginkan karena merasa dongkol dan sakit hati terhadap korban, yang mana hal tersebut diperjelas oleh perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa menarik tubuh korban kebelakang pondok, Terdakwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban masih bergerak Terdakwa kembali memukul korban, dan ketika Terdakwa mendengar suara korban, Terdakwa juga kembali memukul korban hingga akhirnya korban tidak bergerak dan tidak bernyawa lagi, dan selain itu Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dan korban telah sama-sama berkeluarga, sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk memaksa korban untuk kawin lari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pecahan kaca botol kecap Asin;
- 3 (tiga) buah pecahan batu bata Batako

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Roti Biskuit Merk Tango, oleh karena barang bukti tersebut diketahui ada bersama dengan Terdakwa dan korban pada saat bersama-sama dan barang bukti tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut juga tidak diinginkan lagi oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 3387 UA
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y911
- 1 (satu) buah tas sandang Warna Coklat;
- 1 (Satu) buah sandal warna pink
- 1 (Satu) Buah bra warna cream
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda
- 1 (satu) helai baju kaos Oblong warna hitam garis putih;

yang dipersidangan diketahui adalah milik korban, dan korban adalah merupakan isteri dari saksi Sapari bin Ponidi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sapari bin Ponidi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak Korban Juliana kehilangan ibunya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDIN Als LUDIN Als RUDI Bin SUNDUT NST dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 3387 UA;
  - b) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type Y911;
  - c) 1 (satu) buah tas sandang Warna Coklat;
  - d) 1 (Satu) buah sandal warna pink;
  - e) 1 (Satu) Buah bra warna cream;
  - f) 1 (satu) helai celana dalam warna merah;
  - g) 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Honda;
  - h) 1 (satu) helai baju kaos Oblong warna hitam garis putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAPARI Bin PODINI.

- i) 1 (satu) bungkus Roti Biskuit Merk Tango;
- j) 2 (dua) buah pecahan kaca botol kecap Asin;
- k) 3 (tiga) buah pecahan batu bata Batako;

Dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Frederic Daniel Tobing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH